



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 77 TAHUN 1995  
TENTANG  
PENGESAHAN *AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY*

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Jakarta pada tanggal 20 September 1994 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Hungary*, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Hungaria;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara lain, dipandang perlu untuk mengesahkan *Agreement* tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY*.

Pasal 1

Mengesahkan *Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Hungary*, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 20 September 1994, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Hungaria yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Nopember 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Nopember 1995

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 65